



P U T U S A N

Nomor 255 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: ZULFAHMI MARTUNUS, S.Ip;
Pangkat/NRP	: Kolonel Arm / 29685;
Jabatan	: Pamen Denma Mabesad;
Kesatuan	: Denma Mabesad;
Tempat lahir	: Letung Anambas (Kepri);
Tanggal lahir	: 2 April 1961;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
A g a m a	: I s l a m;
Tempat tinggal	: Perumahan Kintamani Blok IM 3 Jakarta Barat. Mess Padu Denma Mabes Jl. Matraman Jakarta Timur;

Terdakwa tidak ditahan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta karena tidak didakwa :

Kesatu : Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 16 September 2000 empat belas, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 di Kantor Polres Metro Jakarta Pusat, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang pada tahun 1983, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Letda Arm ditugaskan di Yon Armed 12/1/11 Kostrad, kemudian setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat serta mutasi Jabatan, hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Denma Mabesad dengan pangkat Kolonel Arm Nrp. 29685;

2. Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Erlangga dan Sdr. Aditya Burnama (Saksi-2) sejak bulan Juli 2014 dalam hubungan sebatas pertemanan, namun tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2014 sekira pukul 14.00 WIB, saat Saksi-2 akan mengisi bensin di Pom bensin Jl Raya Hayam Wuruk Jakarta Barat tiba-tiba ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Pusat, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan uang dollar Amerika palsu sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan pecahan masing-masing 100 \$ (seratus dollar), selanjutnya Saksi-2 dibawa oleh anggota Polisi ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Metro Jakarta Pusat bernama Brigadir Ruri (Saksi-5) terhadap Saksi-2 yang diduga melakukan pemalsuan uang, Saksi-2 mengaku bahwa uang dollar palsu yang dibawa dalam tas miliknya berasal dari Terdakwa yang diterimanya melalui Sdr. Erlangga;
4. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2014, Terdakwa dihubungi oleh seorang perempuan mengaku sebagai isteri Saksi-2 yang memberitahukan bahwa Saksi-2 telah ditangkap, kemudian pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menghubungi temannya bernama Sdr. Khairul Anwar (Saksi-3) melalui Hand Phone (HP) dan meminta Saksi-3 untuk mengecek anggota Terdakwa bernama Sdr. Aditya Burnama (Saksi-2) yang sedang ditahan di Polres Jakarta Pusat karena kasus Narkoba;
5. Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.45 WIB, Saksi-3 diantar temannya bernama Sdr. Widya Nurhidayat (Saksi-4) dengan menggunakan mobil pergi ke Polres Metro Jakarta Pusat, setibanya di tempat tersebut sekira pukul 17.00 WIB langsung menuju Rumah Tahanan Mapolres Jakarta Pusat dan bertemu dengan Saksi-2, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 dengan mengatakan "kasus apa kau ?, kata Pak Fahmi kau kasus Narkoba" dan Saksi-2 menjawab "benar Saya ditangkap dalam kasus narkoba karena pada saat ditangkap didapatkan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dan saat diperiksa tas Saya didapatkan uang dollar",

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan No. 255 K/MIL/2017



kemudian Saksi-3 bertanya lagi kepada Saksi-2 “siapa yang menangani kasus kamu dan bagian apa” dan Saksi-2 menjawab “penyidikny adalah Sdr Ruri dan bagian Resmob”, selanjutnya Saksi-3 bersama Saksi-4 pergi meninggalkan Saksi-2 menuju ke lantai 2 untuk bertemu Penyidik bernama Brigadir Ruri (Saksi-5);

6. Bahwa saat Saksi-3 dan Saksi-4 tiba di ruang penyidik Polres Jakarta Pusat, Terdakwa menelpon Saksi-3 dan mengatakan akan datang lalu Saksi-3 dan Saksi-4 turun kembali ke lantai bawah menunggu Terdakwa, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang ke Polres Jakarta Pusat bertemu dengan Saksi-3 dan Saksi-4 di depan Pos Provost Mapolresta Jakarta Pusat, lalu pergi menuju sel tahanan Polres Jakarta Pusat untuk bertemu dengan Saksi-2, setelah bertemu Terdakwa berbicara berdua dengan Saksi-2 lalu Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Prajurit (KTP) dan meminta Saksi-2 untuk membubuhi cap jempol di atas foto Saksi-2 yang ada di dalam lembar KTP tersebut serta Terdakwa meminta kepada Saksi-2 agar Saksi-2 mengaku sebagai anggota TNI AD apabila ditanya Penyidik;
7. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 pergi menuju ke lantai 2 untuk bertemu dengan Penyidik Polres Jakarta Pusat bernama Sdr. Ruri (Saksi-5), ketika itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 “Bapak yang menangani kasusnya Sdr. Adit” dan Saksi-5 menjawab “Iya”, lalu Terdakwa berkata “ini ada salah tangkap Mas” dan Saksi menjawab “salah tangkap apa pak”, kemudian Terdakwa sambil menyerahkan Kartu Tanda Prajurit (KTP) atas nama Serka Aditya Burnama (Saksi-2) mengatakan “Adit ini adalah anak buah Saya Mas”, lalu Saksi-5 bertanya “Bapak darimana” dan Terdakwa sambil memperlihatkan Kartu Tanda Prajurit (KTP) menjawab “Saya Kolonel Fahmi”, selanjutnya Saksi-5 memanggil Saksi-2 menanyakan status Saksi-2 dihadapan Terdakwa dan ternyata Saksi-2 mengaku bukan seorang anggota TNI AD, sehingga Saksi-5 menduga Kartu Tanda Prajurit (KTP) atas nama Serka Aditya Burnama adalah palsu lalu Saksi menahan KTP tersebut;
8. Bahwa selanjutnya Saksi-5 menghubungi Kanit Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa dan Kartu Tanda Prajurit (KTP) atas nama Serka Aditya Burnama yang diduga palsu, setelah itu Saksi-5 mengajak Terdakwa masuk ke ruangan penyidik menunggu Kanit Reskrim, kemudian karena Terdakwa meminta bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat, maka Saksi- 5 mengantar Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 turun ke lantai 1 untuk bertemu dengan Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat, sesampainya di ruang tamu Terdakwa diminta menunggu karena Kasat Reskrim sedang ada tamu, namun tidak beberapa lama kemudian Kasat Reskrim keluar dan mengatakan kalau masalah ini telah diserahkan ke Garnisun, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 kembali ke lantai 2 menunggu Kani Reskrim;

9. Bahwa saat Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 sedang menunggu Kani Reskrim, sekira pukul 18.30 WIB Kani Reskrim datang bersama anggota Polisi Militer bernama Pelda Zazuli (Saksi-1) untuk mengecek Kartu Tanda Prajurit (KTP) yang diduga palsu, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 diajak oleh Kani Reskrim masuk ke ruangan Kani Reskrim lalu Kani Reskrim menyampaikan kepada Terdakwa kalau permasalahan ini sudah diserahkan ke Pom;

10. Bahwa Kartu Tanda Prajurit (KTP) palsu yang digunakan Terdakwa untuk mengeluarkan Saksi-2 dari tahanan bentuknya seperti Kartu Tanda Prajurit pada umumnya dengan ciri-ciri berwarna hijau dan foto Saksi-2 berwarna dasar merah serta tercantum identitas sebagai berikut:

- Nama : Aditya Burnama
- Pangkat/korps : Serka
- NRP : 21020135820883
- Jabatan : Bapal Denma
- Kesatuan : Mabes TNI

11. Bahwa berdasarkan surat Komandan Denma Mabes TNI Nomor B/1371-13/21/02/Den tanggal 27 Oktober 2014 tentang identitas atas nama Serka Aditya Burnama dijelaskan bahwa atas nama Serka Aditya Burnama NRP 21020135820883 tidak terdapat di Denma Mabes TNI dan Kartu Tanda Prajurit TNI Nomor 8/KTP/TNI/2014 tanggal 06 Agustus 2014 atas nama Serka Aditya Burnama adalah tidak benar (palsu);

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 16 September 2000 empat belas, setidaknya dalam tahun 2014, di Kantor Polres Metro Jakarta Pusat, setidaknya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang pada tahun 1983, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Arm ditugaskan di Yon Armed 12/1/11 Kostrad, kemudian setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat serta mutasi Jabatan, hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Denma Mabesad dengan pangkat Kolonel Arm Nrp. 29685;
2. Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Erlangga dan Sdr. Aditya Burnama (Saksi-2) sejak bulan Juli 2014 dalam hubungan sebatas pertemanan, namun tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2014 sekira pukul 14.00 WIB, saat Saksi-2 akan mengisi bensin di Pom bensin Jl Raya Hayam Wuruk Jakarta Barat tiba-tiba ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi berpakaian preman dari Polres MetroJakarta Pusat, dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan uang dollar Amerika palsu sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan pecahan masing-masing 100 \$ (seratus dollar), selanjutnya Saksi-2 dibawa oleh anggota Polisi ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Metro Jakarta Pusat bernama Brigadir Ruri (Saksi-5) terhadap Saksi-2 yang diduga melakukan pemalsuan uang, Saksi-2 mengaku bahwa uang dollar palsu yang dibawa dalam tas miliknya berasal dari Terdakwa yang diterimanya melalui Sdr. Erlangga;
4. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan September 2014, Terdakwa dihubungi oleh seorang perempuan mengaku sebagai isteri Saksi-2 yang memberitahukan bahwa Saksi-2 telah ditangkap, kemudian pada hari selasa tanggal 16 September 2014 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa menghubungi temannya bernama Sdr. Khairul Anwar (Saksi-3) melalui Hand Phone (HP) dan meminta Saksi-3 untuk mengecek anggota Terdakwa bernama Sdr. Aditya Burnama (Saksi-2) yang sedang ditahan di Polres Jakarta Pusat karena kasus Narkoba;
5. Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.45 WIB, Saksi-3 diantar temannya bernama Sdr. Widya Nurhidayat (Saksi-4) dengan

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan No. 255 K/MIL/2017



menggunakan mobil pergi ke Polres Metro Jakarta Pusat, setibanya di tempat tersebut sekira pukul 17.00 WIB langsung menuju Rumah Tahanan Mapolres Jakarta Pusat dan bertemu dengan Saksi-2, lalu Saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 dengan mengatakan “kasus apa kau?”, kata Pak Fahmi kau kasus Narkoba” dan Saksi-2 menjawab “benar Saya ditangkap dalam kasus narkoba karena pada saat ditangkap didapatkan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) dan saat diperiksa tas Saya didapatkan uang dollar”, kemudian Saksi-3 bertanya lagi kepada Saksi-2 “siapa yang menangani kasus kamu dan bagian apa” dan Saksi-2 menjawab “penyidikny adalah Sdr Ruri dan bagian Resmob”, selanjutnya Saksi-3 bersama Saksi-4 pergi meninggalkan Saksi-2 menuju ke lantai 2 untuk bertemu Penyidik bernama Brigadir Ruri (Saksi-5);

6. Bahwa saat Saksi-3 dan Saksi-4 tiba di ruang penyidik Polres Jakarta Pusat, Terdakwa menelpon Saksi-3 dan mengatakan akan datang lalu Saksi-3 dan Saksi-4 turun kembali ke lantai bawah menunggu Terdakwa, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang ke Polres Jakarta Pusat bertemu dengan Saksi-3 dan Saksi-4 di depan Pos Provost Mapolresta Jakarta Pusat, lalu pergi menuju sel tahanan Polres Jakarta Pusat untuk bertemu dengan Saksi-2, setelah bertemu Terdakwa berbicara berdua dengan Saksi-2 lalu Terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Prajurit (KTP) dan meminta Saksi-2 untuk membubuhi cap jempol di atas foto Saksi-2 yang ada di dalam lembar KTP tersebut serta Terdakwa meminta kepada Saksi-2 agar Saksi-2 mengaku sebagai anggota TNI AD apabila ditanya Penyidik;
7. Bahwa setelah itu Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 pergi menuju ke lantai 2 untuk bertemu dengan Penyidik Polres Jakarta Pusat bernama Sdr. Ruri (Saksi-5), ketika itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-5 “Bapak yang menangani kasusnya Sdr. Adit” dan Saksi-5 menjawab “Iya”, lalu Terdakwa berkata “ini ada salah tangkap Mas” dan Saksi menjawab “salah tangkap apa pak”, kemudian Terdakwa sambil menyerahkan Kartu Tanda Prajurit (KTP) atas nama Serka Aditya Burnama (Saksi-2) mengatakan “Adit ini adalah anak buah Saya Mas”, lalu Saksi-5 bertanya “Bapak darimana” dan Terdakwa sambil memperlihatkan Kartu Tanda Prajurit (KTP) menjawab “Saya Kolonel Fahmi”, selanjutnya Saksi-5 memanggil Saksi-2 menanyakan status Saksi-2 dihadapan Terdakwa dan ternyata Saksi-2 mengaku bukan seorang anggota TNI AD, sehingga Saksi-5 menduga Kartu Tanda Prajurit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP) atas nama Serka Aditya Burnama adalah palsu lalu Saksi menahan KTP tersebut;

8. Bahwa selanjutnya Saksi-5 menghubungi Kanit Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat memberitahukan tentang keberadaan Terdakwa dan Kartu Tanda Prajurit (KTP) atas nama Serka Aditya Burnama yang diduga palsu, setelah itu Saksi-5 mengajak Terdakwa masuk ke ruangan penyidik menunggu Kanit Reskrim, kemudian karena Terdakwa meminta bertemu dengan Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat, maka Saksi- 5 mengantarkan Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 turun ke lantai 1 untuk bertemu dengan Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat, sesampainya di ruang tamu Terdakwa diminta menunggu karena Kasat Reskrim sedang ada tamu, namun tidak beberapa lama kemudian Kasat Reskrim keluar dan mengatakan kalau masalah ini telah diserahkan ke Garnisun, setelah itu Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 kembali ke lantai 2 menunggu Kanit Reskrim;
9. Bahwa saat Terdakwa bersama Saksi-3 dan Saksi-4 sedang menunggu Kanit Reskrim, sekira pukul 18.30 WIB Kanit Reskrim datang bersama anggota Polisi Militer bernama Pelda Zazuli (Saksi-1) untuk mengecek Kartu Tanda Prajurit (KTP) yang diduga palsu, kemudian Terdakwa dan Saksi -4 diajak oleh Kanit Reskrim masuk ke ruangan Kanit Reskrim lalu Kanit Reskrim menyampaikan kepada Terdakwa kalau permasalahan ini sudah diserahkan ke Pom;
10. Bahwa Kartu Tanda Prajurit (KTP) palsu yang digunakan Terdakwa untuk mengeluarkan Saksi-2 dari tahanan bentuknya seperti Kartu Tanda Prajurit pada umumnya dengan ciri-ciri berwarna hijau dan foto Saksi-2 berwarna dasar merah serta tercantum identitas sebagai berikut:
 - Nama : Aditya Burnama
 - Pangkat/korps : Serka
 - NRP : 21020135820883
 - Jabatan : Bapal Denma
 - Kesatuan : Mabes TNI.
11. Bahwa berdasarkan surat Komandan Denma Mabes TNI Nomor B/1371-13/21/02/Den tanggal 27 Oktober 2014 tentang identitas atas nama Serka Aditya Burnam dijelaskan bahwa atas nama Serka Aditya Burnama NRP 21020135820883 tidak terdapat di Denma Mabes TNI dan Kartu Tanda

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan No. 255 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit TNI Nomor 8/KTP/TNI/2014 tanggal 06 Agustus 2014 atas nama Serka Aditya Burnama adalah tidak benar (palsu);

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal 19 Agustus 2000 empat belas, setidaknya dalam tahun 2014, di Apartemen MTH Square di daerah Cawang Jakarta Timur, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh edarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang tulen dan tidak dipalsu”

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang pada tahun 1983, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Arm ditugaskan di Yon Armed 12/1/11 Kostrad, kemudian setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat serta mutasi Jabatan, hingga saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Pamen Denma Mabesad dengan pangkat Kolonel Arm Nrp. 29685;
2. Bahwa Terdakwa kenal Sdr. Erlangga dan Sdr. Aditya Burnama (Saksi-2) sejak bulan Juli 2014 dalam hubungan sebatas pertemanan, namun tidak ada hubungan keluarga;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014, Saksi-2 bertemu dengan Sdr Erlangga di Apartemen MTH Square di daerah Cawang, ketika itu Sdr.Erlangga meminta kepada Saksi-2 untuk mencari sumber uang dollar palsu yang lebih banyak, lalu Saksi-2 minta kepada Sdr. Erlangga contoh uang palsu agar bisa membandingkan kualitas uang dollar palsu tersebut, dan Saksi-2 dijanjikan oleh Sdr. Erlangga kalau contoh uang dollar palsu akan diserahkan di Circle K, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saat Saksi-2 bertemu dengan Sdr. Erlangga di Circle K lalu Saksi-2 telah menerima uang dollar Amerika palsu sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan nilai masing-masing 100 \$ US (seratus dolar Amerika) dari Sdr. Erlangga dan menurut keterangan Sdr. Erlangga uang dollar palsu tersebut adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Saksi-2 mencari sumber uang dollar palsu selama 3 (tiga) hari dan tidak menemukannya, Saksi-2 lalu menghubungi Sdr. Erlangga melalui BBM dengan mengatakan "Mas, yang diminta belum dapat dan contoh mau Saya pulangkan" dan Sdr Erlangga menjawab "Oke", setelah itu Saksi-2 putus komunikasi dengan Sdr. Erlangga sedangkan uang dollar palsu tersebut oleh Saksi-2 dimasukkan ke dalam tas selempang miliknya dengan tujuan apabila dihubungi oleh Sdr. Erlangga akan Saksi-2 serahkan kepada Sdr. Erlangga;
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 September 2014 sekira pukul 14.00 WIB, saat Saksi-2 akan mengisi bensin di Pom bensin Jl Raya Hayam Wuruk Jakarta Barat tiba-tiba ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Pusat, dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan uang dollar Amerika palsu sebanyak 18 (delapan belas) lembar dengan pecahan masing-masing 100 \$ (seratus dollar), selanjutnya Saksi-2 dibawa oleh anggota Polisi ke Polres Metro Jakarta Pusat untuk dilakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Metro Jakarta Pusat bernama Brigadir Ruri (Saksi-5) terhadap Saksi-2 yang diduga melakukan pemalsuan uang, Saksi-2 mengaku bahwa uang dollar palsu yang dibawa dalam tas miliknya berasal dari Terdakwa yang diterimanya melalui Sdr. Erlangga;
6. Bahwa berdasarkan surat Departemen Of Homeland Security dari American Embassy di Bangkok konfirmasi keaslian uang dollar US yang ditanda tangani oleh Kevin Taylor (Special Agent) bahwa ketiga lembar uang \$ 100 Dollar FRN yang diduga palsu tersebut sudah diperiksa oleh Special Agent Kevin Taylor sebagai ahli berkualifikasi dalam pendeteksian uang AS palsu, yang mana uang \$ 100 Dollar FRN tersebut ditetapkan sebagai palsu karena tidak memiliki fitur keamanan yang jelas yang terdapat pada seri mata uang AS jenis ini. Mata uang Asli memiliki serat berwarna merah dan biru, selembaar benang pengaman dan tanda air yang dibuat di dalam kertasnya. Fitur-fitur ini tidak terdapat pada contoh uang yang diperiksa;

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam :

Kesatu

Pertama : Pasal 263 ayat (1) KUHP

Atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Dan

Kedua : Pasal 244 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca tuntutan pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer
Tinggi II Jakarta tanggal 11 Agustus 2016 sebagai berikut:**

1. Terdakwa tersebut diatas Kolonel Arm Zulfahmi Martunus, S.Ip. NRP 29685, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Dakwaan Kesatu

Alternatif Kedua

“Menggunakan surat palsu”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 263 ayat (2) KUHP;

2. Menyatakan Terdakwa Kolonel Arm Zulfahmi Martunus, S.Ip. NRP 29685, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Dakwaan Kedua

“Pemalsuan mata uang”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 244 KUHP, dan mohon Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Kedua;

3. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : **Penjara selama 8 (delapan) bulan;**

Dikurangkan selama Terdakwa berada Dalam penahanan sementara;

4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1449/PEN/PID/2014/PN.JKT.BAR tanggal 17 September 2014 tentang Penetapan Uang Dollar Palsu;

- b. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Prajurit (KTP) TNI palsu atas nama Serka Aditya Burnama;

- c. 1 (satu) lembar Foto copy uang dollar Amerika palsu;

Mohon ditetapkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 11-K/PMT-II/AD/III/2016, tanggal 05 September 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **ZULFAHMI MARTUNUS, S.Ip. Kolonel Arm NRP. 29685**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Kedua:
“Pemalsuan mata uang”
2. Oleh karena itu dibebaskan dari dakwaan tersebut diatas (Vrijspraak).
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **ZULFAHMI MARTUNUS, S.Ip. Kolonel Arm NRP. 29685**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua :
“Memakai surat palsu”
4. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1449/ PEN/PID/2014/PN.JKT.BAR tanggal 17 September 2014 tentang Penetapan Uang Dollar Palsu;
 - b. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Prajurit (KTP) TNI palsu atas nama Serka Aditya Burnama;
 - c. 1 (satu) lembar Foto copy uang dollar Amerika palsu;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : 22-K/PMU/BDG/AD/XI/2016, tanggal 01 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Zulfahmi Martunus, S.Ip. Kolonel Arm NRP. 29685;
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 11-K/ PMT-II/AD/III/2016 tanggal 5 September 2016, sekedar mengenai lamanya penjatuhan pidana penjara sehingga amar putusan selengkapnya menjadi :
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Zulfahmi Martunus, S.Ip. Kolonel Arm NRP. 29685 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan No. 255 K/MIL/2017



bersalah melakukan tindak pidana dakwaan kedua: "Pemalsuan mata uang"

- b. Oleh karena itu dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut di atas;
 - c. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Zulfahmi Martunus, S.Ip. Kolonel Arm NRP. 29685 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu alternatif kedua : "Memakai surat palsu"
 - d. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan;
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1449/ PEN/PID/2014/PN.JKT.BAR tanggal 17 September 2014 tentang Penetapan Uang Dollar Palsu;
 - b. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Prajurit (KTP) TNI palsu atas nama Serka Aditya Burnama;
 - c. 1 (satu) lembar Foto copy uang dollar Amerika palsu;
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
 4. menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 11-K/PMT-II/AD/III/2016 tanggal 5 September 2016, untuk selebihnya;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/11-K/PMT-II/AD/III/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Maret 2017 Terdakwa ZULFAHMI MARTUNUS, S.Ip. mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Maret 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 13 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 13 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi masih tetap dan berpegang pada dalil-dalil dan argumen argumen yang telah dikemukakan dalam Pembelaan/Pledoi, Duplik dan Banding serta menolak seluruh pertimbangan hukum dan Amar Putusan *Judex Factie* dalam putusannya;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding kurang mempertimbangkan secara adil dalam menjatuhkan pidana karena penjatuhan pidana pokok penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap Terdakwa sudah cukup berat, dikarenakan yang diperbuat Terdakwa tidak menimbulkan kerugian kepada siapapun, perbuatan Terdakwa hanya menyerahkan amplop kepada Sdr. Aditya Burnama yang tidak tahu apa isi Amplop tersebut;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding , kurang jeli memahami keterangan Saksi Aditya Burnama didalam persidangan yang menyatakan Terdakwa datang ke sel penahanan menyerahkan amplop coklat yang dikira saksi berisi uang, dan Terdakwa tidak pernah menyuruh untuk menandatangani atau cap jempol isi amplop tersebut , akan tetapi yang menyuruh tanda tangan tersebut orang lain yang bersama Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui isi dalam amplop tersebut;

Sebagai bahan pertimbangan bagi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, kami menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perkara dan diri Terdakwa/Pemohon Banding yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai surat palsu";
2. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI AD selama 34 (tiga puluh empat) tahun;



3. Bahwa selama Terdakwa berdinis telah pernah melaksanakan tugas operasi di Timor-Timur dan Terdakwa selama melaksanakan tugas di TNI AD telah mendapatkan tanda jasa Satya Lencana Saroja, Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun, Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun, Satya Lencana Kesetiaan XXIV tahun dan Bintang Kartika Eka Paksi Nararya;
4. Bahwa masa dinas aktif Terdakwa selaku Pamen TNI AD tinggal sisa 2 (dua) tahun lagi, selanjutnya Terdakwa akan memasuki masa Purna Bakti;
5. Bahwa dengan adanya perkara ini secara psikologis telah memberikan hukuman terhadap Terdakwa selaku seorang Pamen TNI AD.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum serta pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan perkara *a quo* terhadap Terdakwa, karenanya permohonan kasasi Pemohon/ Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa namun demikian khusus mengenai masa pemidanaan perlu diperbaiki dengan dengan pertimbangan yang bersangkutan 2 (dua) tahun lagi memasuki masa pensiun, dan niat Terdakwa adalah menolong temannya, serta tidak terkait dengan pemidanaan uang dollar palsu;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah



melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak dengan memperbaiki pidana, yang amarnya seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (2) KUHP, Pasal 190 Ayat (1) Jo. Ayat (4) Jo. Pasal 228 Ayat (1) Jo. Pasal 229 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/ Terdakwa ZULFAHMI MARTUNUS, S.Ip., Kolonel Arm NRP 29685** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Militer Utama Nomor : 22-K/PMU/BDG/AD/XI/2016, tanggal 01 Februari 2017 yang mengubah putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 11-K/PMT-II/AD/III/2016, tanggal 05 September 2016 tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Zulfahmi Martunus, S.Ip. Kolonel Arm NRP. 29685 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai surat palsu";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan;
Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali di kemudian hari ada perintah hukum lain karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1449/ PEN/PID/2014/PN.JKT.BAR tanggal 17 September 2014 tentang Penetapan Uang Dollar Palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Prajurit (KTP) TNI palsu atas nama Serka Aditya Burnama;

c. 1 (satu) lembar Foto copy uang dollar Amerika palsu;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **08 Agustus 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

Ketua :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910020700366